




NOMOR SOP	:	POM-09.01/CFM.02/SOP.06
TGL. PEMBUATAN	:	4 Juni 2018
NO & TGL. REVISI	:	04/25 Maret 2022
TGL. EFEKTIF	:	14 April 2022
DISAHKAN OLEH	:	<p>PLT. SEKRETARIS UTAMA</p>  <p>I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM</p>
NAMA SOP	:	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI OPERATIONAL CENTER

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal Diploma Tiga (D3) bidang Teknologi Informasi atau Sains, Terapan, dan Sosial.
2. Memahami pembuatan *Dashboard*.
3. Memahami *Database* dan *Programming*.

<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002); 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004); 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151); dan 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.23.11.17.5747 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Data. 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. POM-01 Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan. 2. POM-02 Registrasi dan Evaluasi Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan. 3. POM-03 Pengawasan/Pemeriksaan Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi, dan Pelayanan Obat dan Makanan. 4. POM-04 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha Obat dan Makanan. 5. POM-05 Penindakan. 6. POM-06 Pengelolaan Pengujian Obat dan Makanan. 7. POM-07 Riset dan Kajian Obat dan Makanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer. 2. Jaringan Internet. 3. TV LED. 4. Telepon. 5. Audio. 6. Alat <i>video conference</i>. 7. <i>Server</i>. 8. <i>Smart Glass</i>.

8. POM-08 Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Informasi, Edukasi. 9. POM-10 Manajemen Sumber Daya Manusia. 10. POM-11 Advokasi Hukum. 11. POM-12 Perencanaan dan Keuangan. 12. POM-13 Pengelolaan Kerja Sama. 13. POM-14 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga. 14. POM-15 Organisasi dan Tata Laksana. 15. POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Pengelolaan Data dan Informasi <i>Operational Center</i> tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja BPOM.	Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau <i>file</i> cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

DOKUMEN TERKENDALI



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-09.01/CFM.02/SOP.06

NAMA SOP : PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI *OPERATIONAL CENTER*

HALAMAN : 4 dari 8

A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Semua Unit Kerja Pusat	UPT BPOM	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
PROSES UMUM PADA OPERATIONAL CENTER								
1	Mengirimkan data-data strategis terkait yang telah diklasifikasi sesuai dengan tingkat kerahasiaan.				Data-data unit yang terkait.	N/A	Data sesuai tingkat kerahasiaan.	Pengiriman data-data strategis dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga lain diantara lain Badan Pusat Statistik.
2	Menerima data strategis BPOM dan K/L lain.				Data sesuai tingkat kerahasiaan.	1 HK	Data sesuai tingkat kerahasiaan.	
3	Melakukan verifikasi terhadap data.				Data yang akan diverifikasi.	5 HK	Data yang sudah diverifikasi.	Untuk data yang tidak sesuai akan dikirimkan ke pengirim data
4	Membuat <i>mock up dashboard</i> dan mengirimkan kepada unit kerja.				Data yang sudah diverifikasi.	5 HK	<i>Mock up dashboard.</i>	Pihak yang berkepentingan antara lain: Kepala BPOM, Eselon I, Eselon II, dan pihak-pihak yang diberikan otoritasi.



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-09.01/CFM.02/SOP.06

NAMA SOP : PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI *OPERATIONAL CENTER*

HALAMAN : 5 dari 8

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Semua Unit Kerja Pusat	UPT BPOM	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
PROSES UMUM PADA OPERATIONAL CENTER								
5	Verifikasi <i>mock up dashboard</i> .				Mock up dashboard.	N/A	Mock up dashboard yang sudah sesuai.	
6	Membuat <i>dashboard</i> untuk tampilan pada <i>Operational Center</i> .				Mock up dashboard yang sudah sesuai.	15 HK	Tampilan dashboard.	Jika ada penyesuaian terhadap <i>mock up dashboard</i> oleh unit maka waktu pelaksana dihitung kembali awal.
7	Melakukan klasifikasi <i>default</i> data berdasarkan otoritas pihak yang berkepentingan.				Tampilan dashboard.	1 HK	Tampilan dashboard yang sesuai <i>default</i> datanya.	
8	Menampilkan <i>dashboard Operational Center</i> sesuai otoritas pihak yang berkepentingan.				Tampilan dashboard yang sesuai <i>default</i> datanya.	1 HK	Dashboard <i>Operational Center</i> .	



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-09.01/CFM.02/SOP.06

NAMA SOP : PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI *OPERATIONAL CENTER*

HALAMAN : 6 dari 8

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Semua Unit Kerja Pusat	UPT BPOM	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
PROSES UMUM PADA OPERATIONAL CENTER								
9	Melakukan monitoring dan evaluasi <i>dashboard Operational Center</i> .				<i>Dashboard Operational Center.</i>	5 HK	1. Tampilan <i>dashboard Operational Center</i> hasil dievaluasi. 2. Surat penyampaian informasi ke Unit Kerja.	
10	Menerima informasi tampilan <i>dashboard Operational Center</i> .				1. Tampilan <i>dashboard Operational Center</i> hasil dievaluasi. 2. Surat penyampaian informasi ke Unit Kerja.	1 HK	<i>Dashboard Operational Center</i> Unit Kerja.	



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-09.01/CFM.02/SOP.06

NAMA SOP : PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI *OPERATIONAL CENTER*

HALAMAN : 7 dari 8

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Badan POM *operational center* adalah ruang kendali sebagai sarana untuk menyajikan data dan informasi strategis secara terpusat yang telah diintegrasikan dari seluruh produsen data di lingkungan Badan POM dan divisualisasikan secara komprehensif.
2. *Mock Up* adalah model atau rancangan dalam bentuk *visualisasi*.
3. *Dashboard* adalah sebuah tampilan penuh yang dibuat oleh sebuah *software* komputer dengan tujuan menampilkan informasi yang mudah dibaca.
4. UPT BPOM adalah Balai Besar/Balai/Loka POM.

C. Pihak yang Terkait

1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
2. Semua Unit Kerja Pusat BPOM.
3. UPT BPOM.

D. Formulir yang Digunakan

Formulir Permintaan *Dashboard*.

E. Output yang Dihasilkan

Dashboard Operational Center.



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-09.01/CFM.02/SOP.06

NAMA SOP : PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI *OPERATIONAL CENTER*

HALAMAN : 8 dari 8

F. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-09 PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

